

No. : 2/10/13/15/042

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MDR. TSANAWIYAH SUNAN CIPANCAR
2. Alamat : Jalan : KP. PASIR ASTANA
Desa : PASIR WARU
Kecamatan : BL. LIMBANGAN
Kab./Kota : GARUT
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : TH 1977
4. Oleh : MASYARAKAT

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 7 MARET 1981

